



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Datu Adam, Kelurahan Luwuk,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

Nama lengkap : Rezi Darise Alias Rezi;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 27 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Datu Adam, Kelurahan Luwuk,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM - 26 /P.2.11/Eoh.2/05/2023, tanggal 22 Agustus 2023 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.
2. 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** agar tetap ditahan.
2.2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II REZI DARISE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa II REZI DARISE** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa II REZI DARISE** agar tetap ditahan.
3. Membebaskan agar **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN dan Terdakwa II REZI DARISE** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan meringankan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap yang baik dan sopan dalam persidangan, dan para Terdakwa masih muda masih punya masa depan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama terdakwa REZI DARISE ALS REZI dan MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan **“KADRI SINI BERKELAHI INTAH (AYO)”** dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN ALIAS REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya melerai perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN kembali kerumahnya masing-masing,

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZULKADRI, diperoleh kesimpulan :
 1. Korban Laki- laki, dua puluh tahun
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kanan
 - b. Luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan
 - c. Luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri.
 3. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencaharian sementara waktu.

----- ***Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP***

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk



Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa II MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan "**KADRI SINI BERKELAH INTAH (AYO)**" dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya melerai perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN kembali kerumahnya masing-masing,

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZULKADRI, diperoleh kesimpulan :
 1. Korban Laki- laki, dua puluh tahun
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :



- a. Luka robek pada alis kanan
 - b. Luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan
 - c. Luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri.
3. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencaharian sementara waktu.

----- **Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.** ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zulkadri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Rezi Darise Alias Rezi;
 - Bahwa Saksi diajak berkelahi oleh Terdakwa I Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA Saksi pulang ke rumah di Jl Datu Adam Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan sesampainya di rumah, Saksi memarkir motor di depan rumah, kemudian Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Las Rein berteriak kepada Saksi dan mengatakan "**Kadri Singel Intah**" dan Saksi bilang "**Ayo Sini**" dan Saksi langsung mendatangi tempat Terdakwa I Moh Pangeran Alias Rein dan teman-temannya dan pada saat Saksi sampai di tempat mereka, belum sempat Saksi bertanya, Terdakwa I Moh Pangeran Alias Rein langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Alias Rein langsung berkelahi dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menendang Saksi dari belakang dan tidak lama



kemudian anak-anak kompleks yang Saksi sudah tidak ketahui lagi namanya menarik dan meleraikan Saksi dan para Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan Saksi sudah melihat pelipis Saksi mengeluarkan darah dan Saksi langsung memanggil sdr Debriansyah Alias Ebi namun pada saat Saksi akan kembali menemui Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Alias Rein, Saksi sudah melihat Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi memegang pisau dan Saksi sudah tidak jadi menemui mereka namun sdr Debriansyah Alias Ebi sudah terlanjur jalan dan Saksi melihat sdr Debriansyah langsung dikeroyok oleh Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan pada saat itu sdr Debriansyah langsung lari ke rumah dan Saksi melihat kepala sdr Debriansyah sudah berdarah dan pada saat itu sdr Debriansyah Alias Ebi pulang mengambil sekop untuk digunakan melawan Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi, namun pada saat itu Moh Pangeran Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi kembali mengeroyok sdr Debriansyah dan Saksi melihat Moh Pangeran Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menggunakan pisau menusuk beberapa kali ke badan sdr Debriansyah Alias Ebi dan pada saat itu sudah banyak orang yang memisahkan Terdakwa I Moh Pangeran Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan sdr Debriansyah langsung dibawa ke puskesmas;

- Bahwa pada waktu kejadian para Terdakwa sementara minum minuman keras;
- Bahwa waktu lewat di Jalan Datu Adam, Saksi naik motor sendiri, kemudian Terdakwa I Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein mengajak Saksi berkelahi, kejadian jam 12 malam;
- Bahwa Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein memukul Saksi menggunakan tangan kiri 1 (satu) kali, mengenai pelipis mata sebelah kanan, kemudian Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein menduduki Saksi, lalu Terdakwa Rezi Darise Alias Rezi menendang Saksi, habis itu Saksi dileraikan oleh orang-orang;
- Bahwa orang-orang yang meleraikan sudah kembali ke tempatnya;
- Bahwa Sdr. Debrri tidak mengetahui siapa yang memukul di kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa penikaman Sdr. Debrri terjadi sekitar 10 menit setelah Saksi berkelahi dengan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam sdr. Deбри, antara Terdakwa I Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein dengan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi;
- Bahwa setelah kejadian, para Terdakwa belum ada yang datang minta maaf;
- Bahwa waktu mendatangi para Terdakwa, Saksi hanya berdua dengan Sdr. Deбри;
- Bahwa Sdr. Deбри saat ini masih merasakan sakit di bekas luka tusuknya;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Deбри ada hubungan sepupu;
- Bahwa Saksi dengan para Terdakwa adalah teman satu kompleks;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak ada dendam sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendatangi para Terdakwa karena saat itu Saksi dalam keadaan emosi;
- Bahwa sebelumnya belum pernah berkelahi dengan para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada waktu kejadian Sdr. Deбри lah yang membawa sekop dan Sdr. Zulkadri membawa batu terlebih dahulu untuk menghampiri para Terdakwa dan karena melihat mereka membawa sekop dan batu maka para Terdakwa mengambil pisau dari rumah;

2. Deбри Yansah Abbas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Rezi Darise Alias Rezi;
- Bahwa Saksi diberitahu Sdr. Zulkadri kalau dia dikeroyok;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 2013 sekitar Jam 12 malam;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jl Datu Adam Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sdra Zulkadri mengetuk pintu rumah Saksi dan pada saat itu Saksi sedang menonton dan setelah Saksi membuka pintu Saksi melihat wajah sdra Zulkadri sudah penuh dengan darah dan sdra Zulkadri mengatakan kepada Saksi dia dikeroyok oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan setelah itu Saksi keluar dan berdiri di depan rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa I Moh Pangeran Isla Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi mendatangi Saksi dan setelah itu Saksi pun

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



melakukan perlawanan dan Saksi sempat menghindar, namun Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menusuk kepala saksi dengan menggunakan pisau dan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berada di belakang Saksi dan menusuk Saksi dari belakang dengan menggunakan pisau dan setelah Saksi terkena tusukan pisau Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi, Saksi berencana untuk membuat laporan Kepolisian namun sdr Aldo langsung membawa Saksi ke puskesmas karena sudah melihat Saksi mengalami luka;

- Bahwa waktu Sdr. Zulkadri memberitahu Saksi kalau telah dikeroyoki, dia datang ke rumah Saksi. Setelah diberitahu Sdr. Zulkadri, Saksi keluar rumah dengan maksud menanyakan persoalan, akan tetapi belum sampai ke rumah para Terdakwa, para Terdakwa sudah datang dari atas dan kami ketemu di jalan, para Terdakwa masing-masing membawa pisau. Selanjutnya, para Terdakwa menyerang Saksi menggunakan pisau, luka di kepala 7 (tujuh) jahitan dan bagian belakang dekat pinggang 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa setelah penikaman, Saksi pulang ke rumah mencari alat namun hanya mendapat sekop, jadi sekop tersebut Saksi bawa dan pukul ke Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi;
- Bahwa sebelum Saksi dikeroyok para Terdakwa tidak mengatakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa mabuk atau tidak pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi yang tanggung, habis lebih dari Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada santunan dari para Terdakwa, dan para Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir, juga sebagai ketua RW;
- Bahwa yang menikam Saksi para Terdakwa masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu Saksi pulang mengambil sekop, para Terdakwa masih menunggu di Tempat kejadian Perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Terdakwa sering minum atau tidak;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Zulkadri sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu selesai penikaman Saksi tidak melihat lagi Sdr. Zulkadri di mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Zulkadri membawa batu;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada waktu kejadian Sdr. Debrilah yang membawa sekop dan Sdr. Zulkadri membawa batu terlebih dahulu untuk menghampiri para Terdakwa dan



karena melihat mereka membawa sekop dan batu maka para Terdakwa mengambil pisau dari rumah;

3. Indriyati Datu Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Moh Pangeran Islam Iksan alias Rein dan Rezi Darise alias Rezi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Datu adam Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Saksi sedang tidur di rumah dan Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah dan Saksi bangun dan keluar di jalan dan Saksi sudah melihat sdra Debriansyah memegang kepalanya yang sudah berdarah sambil berlari ke arah atas sambil memegang sekop dan Saksi sempat memanggil namun sdra Debriansyah sudah berjalan dan pada saat pulang kerumah Saksi melihat lagi sdra Debriansyah sudah mengalami luka di bagian punggung dan saat itu sdra Debriansyah mengambil motor dan ke puskesmas karena sudah mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Debrri ke rumah, Saksi hanya melihat waktu Sdr. Debrri keluar dari rumah sudah memegang sekop dan tangan yang satunya memegang kepalanya yang sudah berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. Debrri membawa sekop;
- Bahwa Sdr. Zulkadri luka di pelipis kanan;
- Bahwa setelah ditikam Sdr. Debrri dioperasi dan menerima total 18 (delapan belas) jahitan;
- Bahwa Sdr. Debrri mengatakan bahwa yang menikam dirinya adalah para Terdakwa;
- Bahwa waktu kepala dari Sdr. Debrri berdarah, kejadiannya malam hari;
- Bahwa sekop yang diambil Sdr. Debrri berasal dari rumah;
- Bahwa setelah mengambil sekop, Sdr. Debrri pergi ke arah atas;
- Bahwa waktu melihat Sdr. Debrri keluar dari rumah Saksi hanya panggil "**Ebi, Ebi**";
- Bahwa biaya perawatan Sdr. Debrri dari biaya sendiri dan teman-teman Sdr. Debrri;



- Bahwa para Terdakwa tidak ada memberi santunan, meminta maaf juga tidak pernah;
- Bahwa waktu Saksi melihat sdr. Zulkadri lukanya juga berdarah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada waktu kejadian Sdr. Deбри lah yang membawa sekop dan Sdr. Zulkadri membawa batu terlebih dahulu untuk menghampiri para Terdakwa dan karena melihat mereka membawa sekop dan batu maka para Terdakwa mengambil pisau dari rumah;

4. Salahuddin Musawi Arda Billy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA saat itu Saksi di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yakni Sdra. Rein melalui *WhatsApp* dan Saksi bertanya "**dimana?**" ia menjawab "**ada di Datu Adam, ada ini ada ba gate (mengkonsumsi miras), kamari jo**" Saksi jawab "**sebentar motor belum ada bensin**" ia bertanya "**sebe (ayah) mu mana?**" Saksi jawab "**ada diluar**" ia mengatakan "**nanti kalau sudah ada sebe (ayah) mu, baru ngana kemari soalnya saya tidak ada motor disini**" Saksi jawab "**Ok**". Sekira pukul 22.30 WITA Saksi pergi ke Jalan Datu Adam dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan teman yang lainnya yang mana saat itu Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi sedang duduk di tangga depan rumah tante dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein sambil nonton *YouTube* sehingga saat itu Saksi duduk di sampingnya kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi "**mana Rein?**" ia menjawab "**ada pergi dengan Ale beli minuman (miras)**" selanjutnya Saksi membuka *handphone* Saksi dan Saksi komunikasi dengan teman Saksi yakni Sdri. Anggi. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WITA datang Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Sdra. Ale naik sepeda motor sambil membawa satu botol minuman keras jenis cap tikus yang diisi dalam botol Aqua sehingga saat itu mereka duduk bersama kami dimana saat itu Saksi yang menumpahkan minuman cap tikus di dalam gelas aqua untuk digilir kepada mereka sedangkan saat itu Saksi tidak mengonsumsi minuman tersebut. Sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WITA Sdra. Kadri mengendarai sepeda motor seorang diri melintas di jalan depan kami selanjutnya Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berteriak mengatakan kepada Sdra. Kadri "**Kadirong, kadirong, kadirong**" sambil Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein mengayunkan tangan kanannya dengan isyarat memanggil Sdra. Kadri, namun saat itu Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi mengatakan kepada Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein "**jangan berteriak begitu Rein**" di saat itu Saksi melihat Sdra. Kadri mengendarai sepeda motor masuk di halaman depan rumahnya, tidak lama kemudian Sdra. Kadri berjalan kaki seorang diri keluar dari halaman depan rumahnya dengan tujuan ke arah kami selanjutnya Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein mengatakan "**Kadri sini berkelahi intah (ayo)**" dan Sdra. Kadri menjawab "**intah (ayo)**" selanjutnya Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati Sdra. Kadri yang sedang di jalan raya, kemudian mereka berdua berkelahi sampai mereka berdua jatuh di selokan air dan saat itu sudah banyak orang yang melihat sedangkan Saksi juga ikut meleraikan saat itu, juga Saksi melihat ada darah di wajah Sdra. Kadri kemudian Sdra. Kadri kembali ke rumahnya, beberapa menit kemudian Sdra. Kadri datang bersama Sdra. Eby selanjutnya Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein masuk ke dalam rumah tantenya tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein keluar dari rumah tantenya yang mana tangan kanan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein memegang pisau dapur selanjutnya Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi mendekati Sdra. Eby dan terjadilah perkelahian yang mana saat itu Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menyeret sebilah pisau dapur yang ia pegang menggunakan tangan kenannya di jalan raya, kemudian Sdra. Kadri mundur lalu mengambil batu lalu ia lemparkan mengenai kaki dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein, tidak lama kemudian Saksi melihat Sdra. Eby jatuh di atas jalan tidak lama kemudian ia bangun Saksi melihat Sdra. Eby memegang kepala bagian belakangnya selanjutnya Sdra. Eby pergi dan tidak lama kemudian ia datang dengan memegang Skop (alat mengangkat pasir) namun saat itu sudah ramai banyak orang yang melihat dan meleraikan, yang mana saat itu ada seorang pria bertanya kepada kami "**kanapa kamu? Pigi saja dulu kamu**" sehingga saat itu Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dijemput oleh teman mereka dengan menggunakan sepeda motor sehingga mereka bertiga pergi tidak tahu kemana dan saat itu Saksi mengendarai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



sepeda motor seorang diri dengan maksud mengejar mereka namun Saksi tidak lihat mereka kemana sehingga Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian Terdakwa dengan Sdra. Kadri ada cekcok atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan waktu Terdakwa dan Korban ribut;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan pemukulan adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Sdra. Deбри membawa sekop dan Sdra. Zulkadri membawa batu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat ada darah, tidak melihat Sdra. Deбри ditikam;
- Bahwa sebelum kejadian, para Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa kondisi para Terdakwa setelah minum sudah setengah mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Sdra. Zulkadri dengan para Terdakwa;
- Bahwa waktu Sdra. Zulkadri lewat, para Terdakwa mengajak berkelahi, akan tetapi saat itu Sdra. Zulkadri pergi lalu datang lagi dengan tangan kosong, mereka berkelahi;
- Bahwa setelah berkelahi, Sdra. Zulkadri pergi lalu datang lagi bersama Sdra. Deбри;
- Bahwa pada saat berkelahi, Saksi melihat para Terdakwa mengambil pisau, setelah itu mereka berkelahi lagi;
- Bahwa waktu berkelahi Saksi melihat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dipukul menggunakan sekop sama Sdra. Deбри;
- Bahwa waktu pertama kali para Terdakwa berkelahi dengan Sdra. Deбри, para Terdakwa belum membawa pisau;
- Bahwa selain kena pukul sekop, Terdakwa I Rein juga kena batu di kakinya;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi sedang nongkrong dan minum bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membawa pisau setelah melihat Sdra. Deбри membawa sekop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Rezi membawa pisau;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada waktu kejadian Sdr. Deбри lah yang membawa sekop dan Sdr. Zulkadri membawa batu terlebih dahulu untuk menghampiri para Terdakwa dan karena melihat mereka membawa sekop dan batu maka para Terdakwa mengambil pisau dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RM 00-031802, tanggal 14 Januari 2023 terhadap Korban yang bernama Muhammad Zulkadri, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada alis kanan, luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Rezi Darise alias Rezi dan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Datu Adam Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Sdra. Kadri berkelahi;
- Bahwa waktu Terdakwa mengajak Sdra. Kadri berkelahi, dia menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu memukul pelipis sebelah kanan Sdra. Kadri sebanyak 2 (satu) kali, di bagian bibir menggunakan tangan kanan kosong, setelah itu kami saling memukul dan jatuh bersama di dalam got;
- Bahwa Terdakwa menikam bagian punggung Sdra. Deбри sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdra Rezi Darise menggunakan pisau melakukan penganiayaan terhadap sdra Deбри;
- Bahwa setelah ditikam Sdra. Deбри masih sadar, dan saat itu setelah penikaman ibu dari Sdra. Deбри keluar dan mengatakan sudah-sudah;
- Bahwa waktu Terdakwa menikam Sdra. Deбри, Terdakwa dalam keadaan sadar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilempari batu oleh Sdra. Kadri, Terdakwa dipukul menggunakan sekop oleh Sdra. Deбри;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekop milik siapa yang dibawa oleh Sdra. Deбри tersebut;
- Bahwa malam sebelumnya, adik Terdakwa lewat saat Terdakwa dan Sdra. Kadri sedang bermain game, sdra. Kadri mengatakan ke adik Terdakwa coba pukul Terdakwa Rein, yang menang lawan Terdakwa, sehingga Terdakwa tersinggung dengan perkataannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menusuk korban Deбри;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Moh Pangeran Islam Iksan alias Rein dan Terdakwa terhadap Korban yakni saudara Zulkadri dan saudara Debriansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Datu Adam Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa waktu Terdakwa Rein dan Sdra. Kadri berkelahi, Terdakwa sempat melerai akan tetapi karena mereka tidak berhenti jadi Terdakwa tendang bagian dada dari Sdra. Kadri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memukuli Terdakwa Rein karena saat itu posisinya masih dalam got;
- Bahwa setelah berkelahi, Sdra. Kadri mengatakan tunggu disini, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Rein pulang mengambil pisau;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rein tidak janji untuk mengambil pisau;
- Bahwa waktu Terdakwa dan Terdakwa Rein datang membawa pisau, Sdra. Deбри sudah datang membawa sekop, kemudian kami berkelahi dan Sdra. Deбри memukul Terdakwa menggunakan sekop, kemudian Terdakwa dobrak sekopnya Sdra. Deбри dan terjatuh sehingga Terdakwa menikam bagian kepala dari Sdra. Deбри sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dapur;
- Bahwa setelah penikaman, tidak ada yang melerai akan tetapi setelah itu ibu dari Sdra. Deбри keluar dan mengatakan sudah-sudah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Sdra. Deбри sudah Terdakwa buang;
- Bahwa waktu Terdakwa menikam Sdra. Deбри Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa waktu di lokasi Sdra. Kadri mengambil batu dan melempari Terdakwa Rein dan mengenai kaki;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya jualan di kios rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Deбри sudah Terdakwa buang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Rein dalam menusuk korban Deбри;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, bermula saat Saksi Muhammad Zulkadri hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Datu Adam, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemudian sesampainya Saksi Muhammad Zulkadri di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein memanggil Saksi Muhammad Zulkadri dengna berteriak dan kemudian Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein mengajak Saksi Muhammad Zulkadri untuk berkelahi dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri mengiyakan ajakan dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein tersebut dan Saksi Muhammad Zulkadri pun menghampiri Terdakwa Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein yang saat itu sedang bersama Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan Saksi Salahuddin Musawi Arda Billy;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein, belum sempat Saksi Muhammad Zulkadri berkata-kata, tiba-tiba Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan langsung memukul Saksi Muhammad Zulkadri dengan menggunakan tangan mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Muhammad Zulkadri, dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri dan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berkelahi dengan saling memukul;
- Bahwa karena melihat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Saksi Muhammad Zulkadri berkelahi, kemudian Terdakwa II Rezi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



Darise Alias Rezi berusaha untuk meleraikan mereka, namun karena tidak berhasil meleraikan mereka, Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi pun kemudian menendang Saksi Muhammad Zulkadri;

- Bahwa meskipun Saksi Muhammad Zulkadri sudah ditendang oleh Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi, perkelahian antara Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Saksi Muhammad Zulkadri tetap berlanjut hingga mereka berdua terjatuh ke dalam got. Kemudian ada beberapa yang datang untuk meleraikan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Saksi Muhammad Zulkadri barulah mereka berdua berhenti berkelahi;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Muhammad Zulkadri langsung pulang ke rumahnya dan langsung memanggil Saksi Korban Debrri Yansah Abbas dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri kepada Saksi Korban Debrri Yansah Abbas bahwa dirinya dikeroyok oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan setelah itu Saksi Korban Debrri Yansah Abbas keluar dan berdiri di depan rumahnya dan Saksi Korban Debrri Yansah Abbas melihat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi mendatangi Saksi Korban Debrri Yansah Abbas dengan masing-masing membawa pisau dan setelah itu Saksi Korban Debrri Yansah Abbas pun melakukan perlawanan dan Saksi Korban Debrri Yansah Abbas sempat menghindari, namun Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menusuk kepala Saksi Korban Debrri Yansah Abbas dengan menggunakan pisau dan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berada di belakang Saksi Korban Debrri Yansah Abbas dan menusuk Saksi Korban Debrri Yansah Abbas dari belakang dengan menggunakan pisau dan setelah Saksi Korban Debrri Yansah Abbas terkena tusukan pisau dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi, Saksi Korban Debrri Yansah Abbas kemudian pulang ke rumah untuk mengambil sekop dengan maksud untuk melakukan perlawanan balik kepada para Terdakwa. Sesampainya di rumahnya, Saksi Korban Debrri Yansah Abbas langsung mengambil sekop dan pergi kembali ke tempat para Terdakwa. Kemudian sesampainya disana, ternyata sudah banyak orang yang ada di sekitar mereka dan kemudian orang-orang yang ada disitu mengatakan kepada para Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga saat itu Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise



Alias Rezi dijemput oleh teman mereka dengan menggunakan sepeda motor sehingga mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Saksi Korban Debrri Yansah Abbas kemuian dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RM 00-031802, tanggal 14 Januari 2023 terhadap Korban yang bernama Muhammad Zulkadri, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, Saksi Muhamad Zulkadri mengalami luka robek pada alis kanan, luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri.
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya para Terdakwa berada di bawah pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yakni **Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein** dan



Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan **kekerasan** adalah melakukan segala jenis perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang atau barang yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada orang lain atau menyebabkan rusaknya barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **orang** atau **barang**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari dua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud **dengan sengaja** yakni bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya *willen* dan *wetens*. Adanya *willen* dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan kekerasan dilakukan memang dimaksudkan agar menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetens* dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar atau mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, bermula saat Saksi Muhammad Zulkadri hendak pulang ke rumah nya yang beralamat di Jalan Datu Adam, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemudian sesampainya Saksi Muhammad Zulkadri di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein memanggil Saksi Muhammad Zulkadri dengan berteriak dan kemudian Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein mengajak Saksi Muhammad Zulkadri untuk berkelahi dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri mengiyakan ajakan dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein tersebut dan Saksi Muhammad Zulkadri pun menghampiri Terdakwa Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein yang saat itu sedang bersama Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan Saksi Salahuddin Musawi Arda Billy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di tempat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein, belum sempat Saksi Muhammad Zulkadri berkata-kata, tiba-tiba Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan langsung memukul Saksi Muhammad Zulkadri dengan menggunakan tangan mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Muhammad Zulkadri, dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri dan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berkelahi dengan saling memukul;

Menimbang, bahwa karena melihat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Saksi Muhammad Zulkadri berkelahi, kemudian Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi berusaha untuk melerai mereka, namun karena tidak berhasil melerai mereka, Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi pun kemudian menendang Saksi Muhammad Zulkadri;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Muhammad Zulkadri sudah ditendang oleh Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi, perkelahian antara Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Saksi Muhammad Zulkadri tetap berlanjut hingga mereka berdua terjatuh ke dalam got. Kemudian ada beberapa yang datang untuk melerai Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Saksi Muhammad Zulkadri barulah mereka berdua berhenti berkelahi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Saksi Muhammad Zulkadri langsung pulang ke rumahnya dan langsung memanggil Saksi Korban Deбри Yansah Abbas dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri kepada Saksi Korban Deбри Yansah Abbas bahwa dirinya dikeroyok oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan setelah itu Saksi Korban Deбри Yansah Abbas keluar dan berdiri di depan rumahnya dan Saksi Korban Deбри Yansah Abbas melihat Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi mendatangi Saksi Korban Deбри Yansah Abbas dengan masing-masing membawa pisau dan setelah itu Saksi Korban Deбри Yansah Abbas pun melakukan perlawanan dan Saksi Korban Deбри Yansah Abbas sempat menghindari, namun Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menusuk kepala Saksi Korban Deбри Yansah Abbas dengan menggunakan pisau dan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berada di belakang Saksi Korban Deбри Yansah Abbas dan menusuk Saksi Korban Deбри Yansah Abbas dari belakang dengan menggunakan pisau dan setelah Saksi Korban Deбри Yansah Abbas terkena tusukan pisau dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi, Saksi Korban Deбри Yansah Abbas kemudian pulang ke rumah untuk mengambil sekop dengan maksud untuk melakukan perlawanan balik kepada para Terdakwa. Sesampainya di rumahnya, Saksi Korban Deбри Yansah Abbas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



langsung mengambil sekop dan pergi kembali ke tempat para Terdakwa. Kemudian sesampainya disana, ternyata sudah banyak orang yang ada di sekitar mereka dan kemudian orang-orang yang ada disitu mengatakan kepada para Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga saat itu Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dijemput oleh teman mereka dengan menggunakan sepeda motor sehingga mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Saksi Korban Debr Yansah Abbas kemuiian dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RM 00-031802, tanggal 14 Januari 2023 terhadap Korban yang bernama Muhammad Zulkadri, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, Saksi Muhamad Zulkadri mengalami luka robek pada alis kanan, luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya para Terdakwa berada di bawah pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya keadaan dimana Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan yang melakukan pemukulan ke pelipis kanan dari Saksi Korban Muhammad Zulkadri dan melakukan serangkaian pemukulan dalam perkelahian antara Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dengan Saksi Muhammad Zulkadri, serta dengan adanya keadaan dimana Terdakwa II melakukan perbuatan berupa menendang Saksi Korban Muhammad Zulkadri sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Korban Muhammad Zulkadri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein yang menyatakan bahwa dirinya yang terlebih dahulu mengajak Saksi Korban Muhammad Zulkadri untuk berkelahi dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi yang menyatakan bahwa dirinya menendang Saksi Muhammad Zulkadri adalah untuk meleraikan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alia Rein, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pola serangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut, perbuatan tersebut memang dilakukan untuk memberikan rasa sakit



atau tidak enak kepada orang lain, sehingga pada diri para Terdakwa terdapat kehendak (*willen*) pada waktu melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa pada waktu melakukan perbuatannya para Terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau berada suatu tekanan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan perbuatannya pada diri para Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa kehendak (*willen*) dan kesadaran (*wetens*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah **menggunakan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti bahwa pada waktu seseorang menggunakan kekerasan terhadap orang, dilakukan di tempat yang terbuka dan tanpa sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa pada waktu seseorang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang juga menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan bukannya tempat yang tersembunyi, yang dibuktikan dengan adanya keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa perkelahian antara para Terdakwa dan Saksi Korban Muhammad Zulkadri dan Saksi Korban Deбри Yansah Abbas dilerasi oleh orang banyak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan** menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa melakukan masing-masing perbuatannya terhadap Saksi Muhammad Zulkadri pada waktu yang bersamaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama** menggunakan kekerasan terhadap orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan **terang-terangan dan tenaga bersama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka hal mengenai penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini, maka hal mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan untuk Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein:

- Bahwa Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein adalah penyebab utama atau biang kerok terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein melakukan perbuatannya dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;

Keadaan yang memberatkan untuk Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi pernah dipidana sebelumnya dalam kasus pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi melakukan perbuatannya dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein** dan **Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asty Hapsari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asty Hapsari, S.H.